

Upaya Harmonisasi Hukum dalam Bidang HKI dan Dampaknya bagi Pembangunan Nasional

Djohari Santosa

Abstract

The effort of law harmonization on the right is intended to create the strong law. That is the law with two goals: first is for international interest in which through this harmonization, the trade handicaps on the right field can be omitted and automatically it gives the competition power to national business takers and the second is for national interest like economy, politics as well as social achivable. By this reason, the effort of law harmonization is able to support national economical development.

Pendahuluan

Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia, manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas persaingan, gejala ini, dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi.¹

Manakala ekonomi menjadi terintergrasi, harmonisasi hukum mengikutinya melalui forum WTO dan kerjasama ekonomi regional. Konsekuensinya, berarti setiap negara dituntut untuk mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar,

dan memfungsikan sistem hukum.²

Dengan memperhatikan adanya kenyataan dan kecenderungan perkembangan global, khususnya di bidang teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat. Globalisasi ekonomi yang pesat ini sangat dipengaruhi oleh negara-negara maju. Contohnya Amerika, membawa dampak terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi pemahaman tradisi hukum dan Budaya Barat dan Timur.

¹Erman Rajaguguk, "Peranan Hukum dalam pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasi Bagi Pendidikan Hukum Indonesia." *Pidato Pengakuan pada Upacara penerimaan Jabatan guru Besar* dalam Bidang hukum FH UII... 1997. Hlm. 13. lihat juga Jaques Delors, "The Future of Free Trade in Europe and The World Forum." *International Law Journal*. Vol 18 (1995). Hlm 723.

²*Ibid.* Hlm. 14, lihat juga Paul Demaret, "The metamorphoses of the GATT," *Colombia Journal of Transnational Law*, Fol. 34 (1995). Hlm 123-171. lihat juga Morris e Futer, "the Internasional regulation of Trade in service following completion of the Uruguay round." *The International Lawyer*. Vol. 2902 (Summer. 1995). Hlm. 464-466.

Faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi hukum salah satunya adalah dengan ikut serta dalam perjanjian perdagangan internasional dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional,³ misalnya TRIPs, dan sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam organisasi internasional tersebut maka aturan-aturan dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi kemudian diharmonisasikan ke dalam peraturan hukum nasional (Undang-undang HKI).

Dengan Indonesia menyepakati persetujuan TRIP's sebagai hasil dari perundingan Uruguay yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan adanya pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota (*most favoured nation principle*),⁴ maka membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan kerangka hukum dan mengimplementasikannya, khususnya dalam hal ini di bidang HKI sehingga membawa dampak bagi perkembangan dan pembangunan hukum ekonomi Indonesia yang bergerak mendekati negara-negara maju (*convergence*).

Kaitannya dengan pemberlakuan prinsip persamaan perlakuan pada semua negara anggota (*most favoured nation principle*) dalam persetujuan TRIPs, membawa konsekuensi logis pada negara Indonesia dalam melakukan

upaya harmonisasi hukum di bidang HKI sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana upaya harmonisasi hukum di bidang HKI dan pengaruh harmonisasi tersebut terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia?

Upaya harmonisasi hukum dengan cara penyesuaian hukum nasional terhadap hukum Internasional dimaksudkan agar proses liberalisasi perdagangan yang dijalankan tidak dihadapkan pada hambatan-hambatan yang lebih pokok lagi dalam konteks kepentingan nasional upaya harmonisasi ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Dalam bidang HKI upaya harmonisasi ini telah dilaksanakan sedemikian rupa dan hasil dari harmonisasi terhadap pertumbuhan sedikit demi sedikit mulai nampak kelihatan.

Berikut ini akan diuraikan tentang bagaimana kaitan upaya harmonisasi hukum khususnya dalam bidang HKI terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Upaya Harmonisasi Hukum terhadap Konvensi Internasional dalam Bidang HKI

Indonesia sebagai anggota organisasi internasional, mau tidak mau harus ikut serta dalam liberalisasi perdagangan dalam era global ini oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi era

³Richard C Breeden. "The Globalization of Law and Business In The 1990." Dalam Erman Rajaguguk *Peranan Hukum Dalam Pembangunan II*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1995. Hlm. 701

⁴Nico Kansil. *Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-prinsip Pokok Dalam Pengaturan Perundang- Di Bidang HaKI Untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri Dalam Era Globalisasi*. PPH dan Kartini Mulyadi Associates, Jakarta 29 November 1993. Hlm. 64. Lihat juga dalam Erman Rajaguguk, *Op.Cit* Hlm. 15, Lihat juga Michael Ageist. "Toward A General Agreement the Regulation of Foreign Direct Investment. *Law and Policy in International Business*. Vol. 26 (1995). Hlm. 714-716. Lihat Pasal 3 TRIP's.

global ini diperlukan kesiapan perangkat yang memadai yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan dalam menghadapi perdagangan bebas.

Kesiapan perangkat hukum mutlak diperlukan karena kita harus mengadaptasi semua ketentuan ketentuan internasional yang berhubungan dengan perdagangan bebas. Memang harus diakui lebih-lebih dalam era pembangunan seperti sekarang ini banyak kalangan menyadari adanya keteringgalan hukum dalam lalu lintas ekonomi.⁵

Indonesia sebagai negara terbuka tidak akan mengelak dari tuntutan era liberalisasi, untuk itu harus siap menghadapi tantangan, salah satu tantangannya adalah bahwa Indonesia harus segera melaksanakan pembangunan hukum nasional secara agresif dan menyeluruh.

Dengan menyepakati ketentuan TRIP's (*Trade Relate Apect to Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO yang sudah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2000, maka Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap persetujuan TRIP's tersebut.

Masuknya masalah HKI ke dalam GATT, sebenarnya merupakan usulan dari negara maju (negara- negara industri) dengan tujuan utama agar HKI mereka lebih terjamin perindungannya

dalam globalisasi, yang pada awal mulanya sangat mendapat tantangan-tantangan keras dari negara berkembang, karena mereka memandang tidak ada hubungannya antara HKI dengan perdagangan, oleh karena itu GATT bukan forum yang tepat untuk merundingkan HKI, meskipun dirasa memberatkan namun akhirnya negara-negara berkembang menyepakati TRIPs, karena *bargaining power* mereka yang sangat lemah.⁶

Namun mengingat kepentingan Indonesia secara luas, adanya perjanjian HKI merupakan keharusan yang pada jangka panjang akan diperlukan, dengan mengingat perekonomian Indonesia yang semakin canggih maka memerlukan adanya investasi asing di bidang yang mempunyai kadar teknologi yang tinggi, maka tanpa adanya perlindungan di bidang HaKI, akan menimbulkan keengganan bagi perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia membawa teknologinya.⁷

Persetujuan tentang TRIPs mengharuskan negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak- hak kekayaan intelektual (HKI), perangkat peraturan baru yang dipersyaratkan TRIP's dalam pembentukan hukum nasional meliputi:⁸

1. pemberlakuan prinsip GATT 1994 dan konvensi konvensi internasional mengenai HKI;

⁵Sumantoro. 1996. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI.

⁶Sudargo Gautama. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Intelektual*. Bandung: Eresco. Hlm. 64. Lihat juga Bambang Koesowo. 1997. *Implementasi Persetujuan TRIP's dalam Hukum HKI*. Bandung. Hlm. 22, Lihat juga Ronald J. Vles et al. *Creator and Performens*, 1992, dalam Dennis Campbell Dan Russel E. Carlisle. *The Transnational Person Rights in The International Business Community*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publisher. Hlm. 167.

⁷HS Kartodjomena. 1997. *GATT, WTO, Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press. Hlm. 253.

⁸Normin S Pakpahan. 1996. "Pengaruh dan Akibat adanya Organisasi Perdagangan WTO Terhadap Hukum Nasional." *Makalah Seminar BPHN*. Departemen Kehakiman. Jakarta.

2. pengaturan standar lingkup dan penggunaan TRIP's;
3. ketentuan hukum bagi pemberlakuan TRIP's dalam sistem hukum nasional;
4. ketentuan hukum yang memberi landasan bagi penyelesaian efektif bagi sengketa mengenai HKI;
5. pemberlakuan transisi bagi pemberlakuan sepenuhnya dari TRIP's.

Peran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan di bidang HKI, yaitu dengan melakukan harmonisasi peraturan-peraturan internasional yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, yang diwujudkan adanya pengaturan perundang-undangan di bidang HaKI yang harus memenuhi standar-standar minimum substansi yang ditetapkan oleh TRIPs.

Sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 TRIPs ayat (2), standar yang dikehendaki masuk dalam substansi hukum nasional meliputi: hak cipta (*copy rights protection of undisclosed information*).

Upaya harmonisasi pemerintah yang diwujudkan dalam perundang-undangan HKI dalam sistem hukum nasionalnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam memegang pembangunan ekonomi dengan adanya perlindungan di bidang HKI, namun upaya perlindungan yang membawa kepastian hukum tersebut hendaknya dipusatkan pada pelaksanaannya, apalagi Indonesia sebagai negara *net* importir teknologi dan HKI, diperlukan adanya campur tangan pemerintah yang responsif khususnya dalam hal penegakan HKI dan didukung oleh *legal culture* masyarakat

yang mempunyai peran dalam menentukan berhasilnya pelaksanaan perundang-undangan di bidang HKI sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Persetujuan tentang TRIP' yang mengatur standar minimum dan norma perlindungan di bidang HKI mewajibkan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah bukan saja untuk merevisi perangkat hukum yang telah ada, di bidang HKI dan usaha untuk menegakkan hukum di bidang HKI secara konsekuen.

Merujuk pada semua ketentuan-ketentuan dokumen perjanjian putaran uruguay khususnya tentang GATT 1994 dan pembentukan WTO, Indonesia perlu menetapkan agenda pembaharuan hukum ekonomi secara menyeluruh, khususnya dalam bidang HKI yang perlu dilakukan:⁹

1. Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HaKI sesuai dengan TRIP's baik penyempurnaan perundang-undangan yang ada, maupun pembentukan perundangan baru berikut peraturan pelaksanaanya;
2. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HKI dalam segala aspeknya baik sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana maupun kelembagaan;
3. Meningkatkan penegakan hukum (*Law enforcement*) terhadap pembajakan HKI.

Langkah penting yang telah dilakukan pemerintah (Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual) dalam upaya meningkatkan perlindungan HKI dan harmonisasi terhadap

⁹ A Zein Umar Purba. "Seputar Tiga Rancangan Undang-undang HKI." *Makalah* disampaikan pada Panel Diskusi Di Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. Tanggal 30 Juni 1999. Hlm. 5.

ketentuan-ketentuan TRIP's adalah telah melakukan revisi terhadap Undang-undang HKI, antara lain:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1986 tentang paten telah direvisi menjadi Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten
3. Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, telah direvisi menjadi Undang-undang No.14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan melengkapi semua peraturan pelaksanaan.

Dengan dilakukannya revisi terhadap UU hak cipta tersebut, mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia, di bidang Hak Cipta dengan persetujuan TRIP's, hal ini terlihat jelas dalam konsideran Undang-undang tersebut, yang mana dimaksudkan memberikan perlindungan yang semakin efektif terhadap HaKI, serta memuat beberapa perubahan yang substansial sehingga relevan dan signifikan sebagai implementasi dari TRIP's. Perubahan-perubahan tersebut berorientasi pada norma-norma baru misalnya penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran dan lain-lain, standar yang lebih tinggi dan ketentuan penegakan hukum yang ketat.

Sedangkan perubahan atau revisi terhadap Undang-undang Paten, yaitu meliputi perubahan yang bersifat penyempurnaan, penambahan bahkan penghapusan. Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi pengertian pemeriksa

paten, persyaratan dalam penentuan kebaruan penemuan, pengertian Paten sederhana, persyaratan dalam penentuan kebaruan penemuan, pengertian paten sederhana, perubahan jangka waktu perlindungan paten, perubahan permintaan paten, alasan pengajuan banding, dan pencatatan perjanjian lisensi.

Begitu pula pada revisi Undang-undang Merek, dilakukan beberapa penyempurnaan yang meliputi tata cara pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan merek, diatur pula mengenai indikasi geografis dan pengaturan mengenai merek terkenal yang sebelumnya belum diatur dalam perundang-undangan yang lama. Sekarang ini khusus UU Merek dan Paten telah mengalami revisi ulang, sedangkan UU Hak Cipta sedang dalam proses.

Selain itu pada tanggal 7 Mei Tahun 1997 pemerintah juga telah meratifikasi lima konvensi Internasional sebagai upaya mengantisipasi permasalahan HKI dalam rangka perdagangan bebas, konvensi, tersebut:

1. *Paris Covention for the protection of Industiral Property and Convention Establishing the world Intellectual Property Organization*, melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and regulation under the PCT*, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997
3. *Trade mark law treaty*, melalui keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.
4. *Bern Convention for the Protection of Literary and Artstic Work*, melalui Keputusan Presiden RI, No. 18 Tahun 1997.
5. dan *WIPO Copyright Treaty*, melalui Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997.

Jika melihat perkembangan HKI di dalam negeri sebenarnya sudah cukup responsif, pemerintah terus melakukan upaya perubahan bahkan pengembangan HKI, mengikuti perkembangan baru. Konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO, maka Indonesia harus segera mengantisipasi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh apa yang terkandung dalam TRIP's.

Upaya pemerintah tersebut selain melakukan revisi terhadap Undang-undang HKI di atas, pemerintah juga menyusun perangkat hukum baru di bidang HKI.

Kebijakan untuk membuat UU tersebut di atas selain dilatarbelakangi sebagai upaya harmonisasi ketentuan-ketentuan dalam TRIP's juga mempunyai makna sangat penting bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, misalnya dengan dibuatnya UU Rahasia Dagang, maka akan memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap bentuk informasi rahasia guna mencegah persaingan curang dan sekaligus membangun etika bisnis yang benar.

Kemudian terhadap UU rangkaian elektronik terpadu, dapat mendorong perkembangan industri nasional, dengan diberikannya perlindungan terhadap pencipta *design*, dan juga dapat merangsang investor serta mempercepat proses alih teknologi. Sedangkan UU Disain Produk Industri, bila dihubungkan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengarah ke negara Industri maka keberadaan disain produk industri mempunyai peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena setiap negara industri akan berusaha mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk mengeksport dan sebagai devisa bagi

negaranya.

Tiga UU di muka, selain sebagai konsekuensi logis keikutsertaan dalam WTO yang mencakup pula TRIP's, juga dalam rangka pengembangan sistem HKI nasional. Apabila dalam perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI benar-benar dilakukan sesuai dengan dampak yang digariskan oleh TRIP's, hal ini akan berdampak positif pada kepercayaan dunia internasional dan investor asing, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Persetujuan TRIP's di samping memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian Internasional di bidang HKI sebagai dasar, juga mengatur pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI secara ketat. Memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, kiranya diperlukan adanya perubahan ataupun penyesuaian dengan tujuan menghapuskan berbagai hambatan perkembangan dan perubahan yang terjadi, kiranya diperlukan adanya perubahan ataupun penyelesaian dengan tujuan menghapuskan berbagai hambatan dan memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan ekonomi dan perdagangan. Dengan pengaturan pengaturan Undang-undang di bidang HKI, maka telah mencerminkan keseriusan Indonesia untuk mengikuti perjanjian WTO.

Pengaruh Harmonisasi Hukum (HKI) dan Dampaknya Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Revolusi teknologi telah membawa dampak pada cara hidup masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut berubah. Amerika Serikatlah yang pada 1950-an mulai

mempelopori masyarakat global dengan mengubah diri masyarakat industri ke masyarakat informasi dan memindah Labor Intensif Industrinya ke Jerman dan Jepang. Dua puluh tahun kemudian giliran Jepang melakukan hal-hal yang sama, yaitu memindahkan industri padat karyanya ke negara-negara seperti Korea Selatan, Hongkong dan Singapura. Empat negara yang kemudian berkembang menjadi macan Asia. Karena itulah Indonesia kini mendapat kesempatan untuk berusaha mengubah dirinya dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri, dari suatu negara kenegara lain dan selanjutnya sering digambarkan sebagai *flying geese Development of Industri*.¹⁰

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis. Dengan perkembangan tersebut, maka bidang hukum dituntut untuk mampu mengimbangnya. hukum Indonesia dituntut untuk bisa menyelaraskan diri terhadap fenomena-fenomena kerjasama internasional yang tujuannya untuk kemakmuran bersama.

Hukum ekonomi Indonesia juga harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru, seperti unifikasi ekonomi global, makin tipisnya batas-batas antar negara akibat berkembangnya liberalisasi informasi, dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang bergerak dalam perubahan-perubahan. Pranata hukum dan juga perilaku di bidang hukum dengan sendirinya harus tanggap terhadap revolusi yang sedang berlangsung ini.

Wujud responsitas hukum itu terlihat ketika upaya harmonisasi hukum dilakukan secara serentak menjelang liberalisasi perdagangan

diimplementasikan. Upaya ini sebenarnya tidak saja sebagai strategi persaingan di tingkat internasional juga hal ini dimaksudkan agar kepentingan nasional dilindungi.

Perlindungan kepada kepentingan internasional salah satunya adalah pada aspek perekonomian Internasional. Seperti diketahui adanya harmonisasi hukum dalam bidang HKI misalnya. Ternyata ada satu hubungan yang signifikan antara harmonisasi hukum HKI dengan pertemuan ekonomi nasional, meskipun dampak ini belum dirasakan besar manfaatnya, tetapi gejala-gejalanya tersebut terlihat dengan jelas.

Sesuai dengan data yang diperoleh, perkembangan HKI yang diperoleh di Indonesia setelah dilakukan harmonisasi mengalami banyak kemajuan, misalnya saja tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap peran HKI dalam menunjang kebutuhan ekonomi akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah dahulu menerapkan HKI, mereka sebagian besar ternyata pertumbuhan ekonominya ditopang dari devisa yang dihasilkan oleh bidang HKI, contohnya Amerika dan Jepang. Hal ini dapat terlihat misalnya dari segi permintaan atas pendaftaran HKI, misalnya *patent* yang mensyaratkan adanya inovasi baru dengan teknologi *patent* akan mampu menambah devisa negara apabila pemilik teknologi *patent* nasional tersebut mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak asing maka pemilik teknologi tersebut akan mendapat royalti. Begitu sebaliknya, apabila pengusaha nasional hanya menerima lisensi atas teknologi *patent* yang berasal dari luar

¹⁰ Mochtar Riady, 1997. "Peran hukum dalam Era Ekonomi Global." Makalah pada *Pertemuan Jakarta Lawyer Club*. Jakarta. Hlm. 7.

negeri maka akan cukup besar royalti yang dibayar, sehingga menguras devisa negara. Namun sangat disayangkan hingga sekarang belum dapat diketahui berapa banyak devisa yang dibayar dan diterima dari pemakaian teknologi paten tersebut.

Apabila dibandingkan data permintaan *patent* pada negara-negara maju, maka dengan mudah diketahui peranan negara-negara industri maju, misalnya Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, dan Inggris dalam mengajukan permintaan *patent* di kantor permintaan *patent* di Eropa begitu dominan, lebih dari 70% permintaan paten dikantor paten tersebut dikuasai lima negara industri maju tersebut. Tiga negara pertama yaitu Amerika, Jerman, dan Jepang telah menguasai sekitar 60% permintaan paten, sementara Indonesia upaya pengajuan paten itu hanya 0,01% atau 4 buah permintaan paten pada 1993.¹¹

Kemudian jika dicermati pula permintaan yang terjadi pada kantor paten Jepang di mana permintaan paten dari 1992-1995 yang rata-rata per tahunnya lebih dari 300.000 permintaan paten dan jika dihitung penduduk Jepang sekitar 120 juta jiwa, maka setiap 400 orang Jepang akan mengajukan permintaan paten, jumlah permintaan paten yang dilakukan oleh Jepang lebih dari 90% dari seluruh permintaan paten di kantor paten Jepang tersebut.¹²

Dari data-data permintaan pendaftaran tersebut maka dapat disimpulkan manfaat ekonomi dari HKI, misalnya dengan adanya instansi yang menangani permintaan pendaftaran

hak cipta, paten dan merk telah mampu menjadi mesin penghasil devisa negara, dalam jumlah yang memadahi di negara-negara industri maju maupun di lembaga-lembaga yang menagani HKI misalnya di Amerika hampir kurang lebih 37% devisa negara diperoleh dari HKI, sehingga tidak mengherankan negara ini dapat menekan negara-negara lain untuk menegakkan sistem HKI.

Bila dibandingkan permintaan paten dikantor dirjen HKI maka dapat terlihat bahwa permintaan paten tersebut didominasi oleh permintaan paten pihak asing, sedangkan dari pihak Indonesia hampir dapat dikatakan tidak ada atau sebagian kecil saja sehingga kondisi Indonesia untuk menyamai keadaan tersebut akan memerlukan waktu yang sangat lama dan perlu juga didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia.

Melihat pada kenyataan yang dialami oleh Indonesia sekarang ini kaitannya antara pengaturan HKI dengan upaya mendorong perekonomian nasional, masih kelihatan belum dilakukan secara optimal. Letak ketidakefektifan sebenarnya bukan lagi menyangkut permasalahan pengaturan HKI akan tetapi lebih disebabkan oleh faktor penegakan hukum.

Dalam penegakan HKI banyak faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari: a) substansi hukum; b) aparat hukum; c) sarana dan prasarana; d) kesadaran hukum masyarakat.

¹¹Insan Budi Maulana. "Penerapan Paten Sejak Undang-undang Paten Tahun 1989 hingga Undang-undang Paten No. 13 Tahun 1997; Pengalaman Indonesia Selama ini." *Jurnal Hukum Bisnis* No. 12 Vol 6-1999. Hlm. 5.

¹²*Ibid.* Hlm.6

Dari segi substansi hukum HKI secara keseluruhan tidak ada persoalan yang mendasar, dengan asumsi bahwa tidak ada perundang-undangan yang betul-betul sempurna dan tanpa mengabaikan adanya usulan revisi, yaitu undang-undang hak cipta merek dan paten dan tiga undang-undang lainnya. Kemudian dari segi aparat penegak hukum dapat terlihat dengan jelas bahwa aparat penegak hukum di Indonesia secara kualitas maupun kuantitas tidak memadai. Mereka yang selama ini diberikan tugas dan kewenangan dalam hal pengelolaan, penanganan dan pengaturan HKI, secara kualitas sumberdaya manusianya rata-rata belum memenuhi standar yang seharusnya. Betapa tidak, aparat di kantor dirjen HKI rata-rata dari segi pendidikan masih standar SMA, yang ini masih menyulitkan dalam proses menyukseskan pendaftaran hak cipta, merk maupun paten. Selain itu di aparat penegak hukum lainnya pun misalnya kepolisian dari segi kualitas belum banyak mengetahui tentang HKI. Dengan ketidaktahuannya ini polisi juga membiarkan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap HKI.

Secara kuantitas jumlah aparat penegak HKI tidak seimbang dengan kebutuhan yang diharapkan terutama di saat proses pendaftaran HKI sudah disentralisasikan kepada wilayah-wilayah di daerah. Padahal untuk menangani ini dibutuhkan jumlah aparat yang lebih banyak lagi.

Hambatan dalam penegakan hukum lainnya yakni dari aspek sarana dan prasarana, yaitu dengan adanya sistem pendaftaran hak cipta, paten, merk, yang tersentralisasi di Dirjen HKI juga tidak didukung sistem komputerisasi (*on line*) sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya

pelanggaran dalam bidang HKI.

Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum dibidang HKI yaitu kesadaran hukum masyarakat Indonesia, masih sangat rendah dibanding negara maju misalnya Jepang dan Amerika. Tercermin dari banyaknya pembajakan-pembajakan dan pelanggaran di bidang HKI.

Upaya harmonisasi Indonesia yang diwujudkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional HKI selain dari implementasi persetujuan TRIPs, juga ditujukan agar berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, di mana kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, terutama di bidang ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pembaruan bidang hukum dalam hal ini adanya pengaturan HKI, yang mempunyai pengaruh logis terhadap pembaharuan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi yakni: 1. *stability*; 2. *predictability*; 3. *fairness*; 4. *education*; 5. *special education for lawyer*.

Apabila hukum memenuhi ketentuan di atas dapat menunjang pembangunan, sehingga bila pengaturan bidang HKI telah mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia serta membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maka upaya harmonisasi yang dilakukan dalam bidang HKI tersebut telah menunjang pembangunan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi.

Berdasar uraian di atas selama hal-hal tersebut tidak mendapatkan prioritas dalam pembenahan sistem HKI di Indonesia maka sangat sulit kiranya menjadikan peraturan HKI

yang sudah diharmonisasi dengan ketentuan nasional untuk dapat mendorong sektor perekonomian nasional terutama dari bidang HKI, sebaliknya hal-hal yang selama ini menjadi hambatan dalam implementasi peraturan HKI, harapan terdorongnya sektor perekonomian nasional tentunya sangat mudah untuk segera diwujudkan.

Simpulan

Dengan upaya harmonisasi hukum dalam bidang HKI dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang kuat. Hukum yang kuat di sini artinya hukum yang mempunyai dua tujuan: pertama bagi kepentingan internasional, di mana dengan adanya harmonisasi ini hambatan-hambatan perdagangan dalam bidang HKI dapat dihilangkan sekaligus memberikan daya kompetisi kepada pelaku-pelaku usaha nasional, yang kedua bagi kepentingan nasional di mana adanya harmonisasi ini kepentingan-kepentingan nasional seperti ekonomi, politik serta sosial dapat tercapai.

Oleh sebab itu, sebenarnya dengan upaya harmonisasi hukum dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini harmonisasi hukum dalam bidang HKI merupakan strategi untuk mencapai tujuan di atas dengan diimbangi penegakan hukum yang baik. □

Daftar Pustaka

Budiman, Arif. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Demaret, Paul. 1995. "The Metamorphoses of the GATT," *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 34.

E. Footer, Morris. "The Internasional-Regulation of Trade in service Following completion of the uruguay Round," *The Internasional Lawyer*, Vol 29.No. 2 (Summer, 1995).

Jaques, Delors. 1995. "The Future of Free Trade in Europe and the World Fordam." *Internasional Law Journal*. Vol 18.

Maulana, Insan Budi. "Penerapan Paten sejak UU Paten Tahun 1989 hingga UU Paten 13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini," *Jurnal Hukum Bisnis* No. 12 Vol 6-1999.

Rajaguguk, Erman. 1997. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi; Implikasi Bagi Pendidikan Hukum Indonesia," *Pidato Pengukuhan Pada Upacara Pemerintahan Jabatan Guru Besar* dalam Bidang Hukum FH UI.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Therrge, Leonard J. 1995. "Law And Economic Development," Dalam Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Univesitas Indonesia.

